



Hukum Islam Dan Kuasa Perempuan Dalam Struktur Sosial Matrilineal Minangkabau: Antara Normativitas Dan Praktik

Fauziah Rahmah & Miswardi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: fauziahrahmah94@gmail.com & miswardi@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

This study examines women's power in Minangkabau society through the perspectives of Islamic law and social structure within the context of legal pluralism. The Minangkabau community, which adheres to a matrilineal kinship system, positions women as the holders of ancestral property (harta pusaka tinggi), while Islamic law continues to be implemented in the distribution of acquired property (harta pusaka rendah) through the faraidh system. This condition gives rise to a dualism of inheritance that reflects legal pluralism, where customary law and Islamic law interact, negotiate, and at times conflict with one another. This research employs a qualitative approach using a literature study method to analyze the relationship between legal norms and evolving social practices. The findings indicate that women's power is ambivalent. On the one hand, women occupy a strategic position as symbols of identity and custodians of ancestral property within the customary system. On the other hand, male dominance remains evident in strategic decision-making through the role of the mamak and patriarchal customary structures. By applying the theory of legal pluralism and Anthony Giddens' structuration theory, this study finds that social structures not only constrain but also provide opportunities for women's agency to negotiate power relations, particularly through education and economic activities in the modern era. This study concludes that the relationship between law and social structure in Minangkabau society is dialectical, in which both mutually influence the formation of women's position and power. Although there are opportunities for women to strengthen their roles, customary social structures continue to maintain hierarchical power relations. Therefore, more inclusive social transformation efforts are needed to promote gender equality without neglecting local wisdom values.

Keywords: Women's Power, Social Structure, Matrilineal System, Minangkabau, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif hukum Islam dan struktur sosial dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, sementara hukum Islam tetap diimplementasikan dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh. Kondisi ini melahirkan dualisme kewarisan yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas dan pemegang harta pusaka dalam sistem adat. Namun, di sisi lain, dominasi laki-laki tetap terlihat dalam pengambilan keputusan strategis melalui peran mamak dan struktur adat yang

patriarkal. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga membuka ruang bagi agency perempuan dalam melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa, terutama melalui pendidikan dan aktivitas ekonomi di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk posisi dan kuasa perempuan. Meskipun terdapat peluang bagi perempuan untuk memperkuat perannya, struktur sosial adat masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi sosial yang lebih inklusif guna mendorong kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kata Kunci: Kuasa Perempuan, Struktur Sosial, Matrilineal, Minangkabau, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan pemilik harta pusaka tinggi.¹ Dalam struktur sosial ini, perempuan secara simbolik memiliki posisi yang kuat karena menjadi penjaga keberlanjutan suku dan identitas adat, termasuk dalam pengelolaan rumah gadang dan kesinambungan garis ibu.² Namun dalam praktik sosial, struktur kekuasaan tidak sepenuhnya berada di tangan perempuan, karena otoritas formal tetap dijalankan oleh laki-laki. Laki-laki, khususnya mamak dan penghulu, memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan strategis adat.³ Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara struktur normatif yang menguatkan perempuan dan struktur sosial aktual yang masih mencerminkan dominasi laki-laki.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sistem matrilineal tidak secara otomatis menciptakan relasi kuasa yang egaliter dalam masyarakat.⁴ Perempuan Minangkabau

¹ Hafidz Akbar Choirul Aulad and Teguh Dwi Cahyadi, "Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3600-3614.

² Giska Sari Yulia Putri, "Kajian Spasial Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Masyarakat Minangkabau Nagari Koto Baru Dalam Rumah Gadang," *Jurnal Arsitektur ARCADE* 9, no. 1 (2025): 30-36, <https://doi.org/10.31848/arcade.v9i1.3963>.

³ Rizky Alikhsan and Endri Yenti, "Cultural Dynamics and Islamic Legal Realities of Bundo Kandang in the Patriarchal System of West Sumatra The Cultural Change from Matriarchy to Patriarchy Occurs When Men Become," *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2023): 166-82, <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39207>.

⁴ Putiviola Elian Nasir et al., "Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals," *Andalas Journal of International Studies* X, no. 1 (2021): 16-33.

memang memiliki legitimasi simbolik sebagai pemilik garis keturunan dan harta pusaka, namun secara struktural masih berada dalam posisi subordinat akibat dominasi laki-laki dalam institusi adat.⁵ Dominasi tersebut tampak dalam peran mamak sebagai pengambil keputusan utama serta penghulu sebagai pemimpin suku.⁶ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma adat yang memuliakan perempuan dan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh struktur kekuasaan patriarkal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau dengan menggunakan dua pisau analisis utama, yaitu hukum dan struktur sosial. Dari sisi hukum, penelitian ini menelaah normativitas hukum Islam serta pluralisme hukum adat yang hidup berdampingan dalam masyarakat Minangkabau. Dari sisi struktur sosial, penelitian ini mengkaji relasi kuasa, konstruksi gender, serta posisi perempuan dalam jaringan sosial adat. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan adat dalam membentuk posisi perempuan, serta bagaimana struktur sosial mempengaruhi implementasi norma tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau merupakan hasil dari interaksi dialektis antara norma hukum dan struktur sosial. Norma hukum, baik adat maupun Islam, secara konseptual memberikan ruang yang cukup besar bagi perempuan, terutama dalam kepemilikan harta dan identitas kekerabatan. Namun, struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh nilai patriarkal membatasi implementasi kuasa tersebut dalam praktik. Akibatnya, muncul relasi kuasa yang ambivalen, di mana perempuan tampak dominan secara simbolik tetapi tidak sepenuhnya berdaya dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga mencerminkan ketidakseimbangan antara normativitas dan realitas sosial.

B. METODE PENELITIAN

⁵ Nurul Afifah, "Mengkaji Ulang Stereotip Gender : Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93-104.

⁶ Adinda Septi Aulia and Yoskar Kadarisman, "Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12 (2025): 5-13.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah perempuan Minangkabau yang berada dalam struktur sosial matrilineal, khususnya dalam relasinya dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana perempuan berposisi sebagai subjek hukum sekaligus aktor sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana perempuan berinteraksi dengan struktur sosial yang membentuk distribusi kuasa, baik dalam ranah domestik maupun publik. Dengan demikian, unit analisis tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup relasi sosial dan institusional yang mempengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat Minangkabau.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris⁷ yang mengintegrasikan analisis terhadap norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum adat yang mengatur posisi perempuan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Desain ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi antara hukum dan struktur sosial secara komprehensif. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika relasi kuasa perempuan dalam konteks matrilineal Minangkabau.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik, khususnya jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen hukum Islam, seperti literatur fiqh terkait kewarisan dan gender, serta dokumen adat Minangkabau yang relevan dengan sistem kekerabatan matrilineal. Buku-buku teori sosial, khususnya yang membahas struktur sosial, gender, dan relasi kuasa, juga digunakan sebagai landasan konseptual. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai interaksi antara hukum dan struktur sosial dalam membentuk posisi perempuan.

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 27.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi terhadap sumber-sumber akademik yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti menelusuri artikel jurnal melalui database ilmiah seperti Google Scholar, SINTA, dan repository perguruan tinggi untuk mendapatkan referensi yang mutakhir dan kredibel. Selain itu, dokumen hukum dan literatur klasik juga dikaji untuk memahami dasar normatif hukum Islam dan adat Minangkabau. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur, serta memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum (normatif) dan analisis struktur sosial (sosiologis). Analisis hukum digunakan untuk menelaah norma-norma yang mengatur posisi perempuan dalam hukum Islam dan adat, sedangkan analisis sosial digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan interpretatif, yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik fenomena sosial yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan relasi dialektis antara hukum dan struktur sosial dalam membentuk kuasa perempuan di Minangkabau.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Results

Secara normatif, hukum adat Minangkabau memberikan hak kepemilikan harta pusaka tinggi kepada perempuan sebagai garis utama keturunan dalam sistem matrilineal.⁸ Harta pusaka tinggi tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan suku dan identitas kolektif yang diwariskan melalui garis ibu.⁹ Dalam konteks ini, perempuan memiliki legitimasi adat yang kuat sebagai

⁸ Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.

⁹ Halimatussa'Diyah Halimatussa'diyah et al., "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024): 1-7, <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.

pemilik sekaligus penjaga harta tersebut.¹⁰ Namun, kepemilikan ini bersifat kolektif dan tidak sepenuhnya memberikan kontrol individual kepada perempuan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif perempuan ditempatkan sebagai pusat, tetapi dalam praktik masih terdapat batasan struktural dalam pengelolaannya.

Hukum Islam tetap diakui dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh yang mengatur distribusi warisan secara individual berdasarkan hubungan kekerabatan bilateral. Dalam sistem ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang diatur secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat.¹² Penerapan hukum Islam dalam pusaka rendah menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau tidak menolak hukum Islam, melainkan mengintegrasikannya secara selektif dalam praktik adat.¹³ Integrasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons kebutuhan sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan adanya diferensiasi antara ruang adat dan ruang syariat dalam pengaturan kewarisan.

Terjadinya dualisme hukum dalam praktik kewarisan di Minangkabau menunjukkan adanya pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dualisme ini terlihat dari pemisahan antara harta pusaka tinggi yang tunduk pada hukum adat dan harta pusaka rendah yang mengikuti hukum Islam. Kondisi ini menciptakan sistem hukum yang tidak tunggal, melainkan bersifat majemuk dan kontekstual.¹⁴ Pluralisme hukum ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan negosiasi antara nilai adat dan agama dalam menentukan praktik kewarisan. Namun demikian, dualisme ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan normatif, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi antara adat dan syariat dalam praktik sosial.

¹⁰ Aulad and Cahyadi, "Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau."

¹¹ Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131-47, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.

¹² Eric Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (2019): 61, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.

¹³ Anwar Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)," *Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 45-54, <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2180>.

¹⁴ Fauzi.

Dalam struktur sosial, perempuan Minangkabau berperan sebagai simbol identitas dan stabilitas keluarga, terutama melalui perannya dalam menjaga rumah gadang dan kesinambungan garis keturunan.¹⁵ Perempuan tidak hanya berfungsi sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai representasi kehormatan dan keberlanjutan suku.¹⁶ Posisi ini memberikan perempuan legitimasi sosial yang tinggi dalam konteks simbolik dan kultural. Namun, peran simbolik ini tidak selalu diikuti oleh kekuasaan substantif dalam pengambilan keputusan.¹⁷ Dengan demikian, terdapat perbedaan antara posisi simbolik perempuan yang kuat dan posisi struktural yang masih terbatas dalam sistem sosial Minangkabau.

Meskipun perempuan memiliki posisi penting dalam struktur kekerabatan, pengambilan keputusan strategis dalam adat tetap berada di tangan laki-laki, khususnya mamak dan penghulu. Laki-laki berperan sebagai pemimpin formal dalam musyawarah adat dan memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan harta, perkawinan, dan konflik keluarga.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial Minangkabau masih mempertahankan pola kepemimpinan patriarkal dalam ranah publik.¹⁹ Dengan demikian, terdapat ketimpangan antara kepemilikan simbolik perempuan dan otoritas struktural laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis dalam masyarakat adat.

Peran mamak dalam masyarakat Minangkabau menjadi sangat dominan, terutama dalam pengelolaan harta pusaka dan pengambilan keputusan keluarga. Mamak tidak hanya berfungsi sebagai wali bagi kemenakan, tetapi juga sebagai pengelola aset keluarga yang memiliki otoritas dalam menentukan penggunaan dan

¹⁵ Imellya Junita et al., "Peran Perempuan Dalam Sistem Matrilineal Minangkabau: Tinjauan Dari Perspektif Feminisme Dan Budaya Islam," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 15, no. 2 (2025): 1-12.

¹⁶ Irawaty Ph.D and Zakiya Darajat, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59-76, <https://doi.org/10.21009/003.1.04>.

¹⁷ Isnain Putra Defnur and Bob Alfiandi, "Ketimpangan Komunikasi Dalam Pengambilan Keputusan Adat Studi Pada: Konflik Tanah Pusaka Tinggi Di Adat Nagari Lubuk Alung," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3577-84.

¹⁸ Esli Zuraidah Siregar and Ali Amran, "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 02, no. 2 (2018): 133-46.

¹⁹ Nina Nurmila, "Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki," *Jurnal Budaya Indonesia* 23, no. 1 (2015): 1-16.

distribusi harta.²⁰ Dominasi peran mamak ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan adalah pemilik harta secara adat, kontrol terhadap harta tersebut sering kali berada di tangan laki-laki.²¹ Hal ini mencerminkan adanya pemisahan antara kepemilikan formal dan kontrol aktual dalam struktur sosial, yang berdampak pada terbatasnya kuasa perempuan dalam praktik.

Perempuan Minangkabau memiliki agency yang cukup kuat dalam ranah domestik, terutama dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Mereka berperan sebagai pengambil keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari keluarga.²² Namun, agency tersebut cenderung terbatas ketika memasuki ranah publik dan struktur adat formal.²³ Keterbatasan ini disebabkan oleh adanya norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam ruang publik. Dengan demikian, meskipun perempuan memiliki kapasitas untuk bertindak, ruang geraknya tetap dibatasi oleh struktur sosial yang bersifat hierarkis dan patriarkal.²⁴

Modernisasi dan peningkatan akses pendidikan telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi perempuan Minangkabau dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pendidikan.²⁵ Perempuan kini tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam kegiatan produktif dan pengambilan keputusan keluarga. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan dalam konstruksi gender yang sebelumnya lebih membatasi peran perempuan.²⁶ Namun,

²⁰ Selly Aprilia Santana et al., "Ketahanan Identitas Budaya Minangkabau Dalam Dinamika Kehidupan Perantauan," *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 4 (2025): 207–14, <https://doi.org/10.51878/language.v4i4.5232>.

²¹ Junita et al., "Peran Perempuan Dalam Sistem Matrilineal Minangkabau: Tinjauan Dari Perspektif Feminisme Dan Budaya Islam."

²² Darajat, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau."

²³ Aulia and Kadarisman, "Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam."

²⁴ Prhita Shintiya et al., "Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan Di Dunia Kerja," *SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)* 4, no. 2 (2025): 171–79, <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>.

²⁵ Fini Fajri Mulyani and Fadilla Shahrani, "Peran Perempuan Minangkabau Untuk Menunjang Perekonomian Keluarga Tahun 1912-1921 Dalam Surat Kabar Soenting Melajoe," *Majalah Ilmiah Tabuah* 1, no. 2 (2024): 10–27.

²⁶ Yefiza Nahri Agustia and Slamet Tri Wahyudi, "Analysis of Gender Equality in Education and the Workplace with Consideration of Matrilineal Cultural Norms in Minangkabau Culture," *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 1628–47.

perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghapus struktur tradisional yang masih kuat. Oleh karena itu, transformasi peran perempuan berlangsung secara gradual dan sering kali menghadapi tantangan dari nilai-nilai adat yang masih dipertahankan.

Meskipun terjadi perubahan sosial yang signifikan, struktur sosial adat Minangkabau masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis, terutama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Struktur ini menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam ranah publik, sementara perempuan lebih banyak berada dalam ranah domestik.²⁷ Pola ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu diikuti oleh perubahan struktur secara menyeluruh. Dengan demikian, relasi kuasa dalam masyarakat Minangkabau tetap menunjukkan ketimpangan, di mana perempuan memiliki posisi penting secara simbolik, tetapi belum sepenuhnya memiliki kekuasaan yang setara dalam praktik sosial.

Discussions

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Minangkabau menciptakan ruang negosiasi yang dinamis antara hukum adat dan hukum Islam dalam menentukan posisi perempuan. Keberadaan dua sistem hukum yang hidup berdampingan tidak hanya menghasilkan kompromi normatif, tetapi juga membuka peluang bagi aktor sosial untuk memilih dan menafsirkan norma sesuai kepentingan dan konteks sosialnya. Dalam situasi tertentu, adat digunakan untuk memperkuat posisi perempuan, sementara dalam konteks lain hukum Islam menjadi rujukan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum bersifat fleksibel dan kontekstual, serta tidak dapat dipahami secara tunggal dalam kerangka normatif semata.

Dualisme kewarisan dalam masyarakat Minangkabau²⁸ memperlihatkan bahwa hukum tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat setempat. Pembagian antara harta pusaka tinggi dan pusaka rendah menunjukkan adanya diferensiasi ruang hukum yang memungkinkan coexistence

²⁷ Lukis Alam and Atha Mahdi Muhammad, "Contradiction Of Power Within Muslim Women In Minangkabau Matrilineal," *AL ALBAB* 13, no. 2 (2024): 217–46.

²⁸ Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam."

antara adat dan syariat Islam.²⁹ Hal ini menegaskan bahwa praktik hukum tidak hanya ditentukan oleh teks normatif, tetapi juga oleh kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat.³⁰ Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang adaptif, yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Dalam perspektif struktur sosial, dominasi laki-laki dalam masyarakat Minangkabau dapat dipahami sebagai hasil reproduksi struktur patriarkal yang terinstitusionalisasi dalam adat.³¹ Meskipun sistem kekerabatan bersifat matrilineal, distribusi kekuasaan formal tetap berada di tangan laki-laki melalui posisi mamak dan penghulu.³² Struktur ini terus direproduksi melalui praktik sosial, norma budaya, dan legitimasi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, dominasi laki-laki bukan semata-mata hasil tindakan individu, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas yang membentuk dan membatasi relasi kuasa dalam masyarakat.

Fenomena dominasi laki-laki ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi adanya patriarki terselubung dalam sistem matrilineal Minangkabau. Meskipun perempuan memiliki posisi penting dalam struktur kekerabatan, kekuasaan formal tetap didominasi oleh laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis. Patriarki terselubung ini bekerja melalui mekanisme kultural yang membuat dominasi laki-laki tampak sebagai sesuatu yang wajar dan diterima secara sosial.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa simbolisasi kekuasaan perempuan tidak selalu diikuti oleh kekuasaan substantif dalam praktik, sehingga perlu dianalisis secara kritis melalui perspektif gender dan kekuasaan.

²⁹ Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)."

³⁰ Mochamad Galih, "Peran Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2146–48.

³¹ Cantika and Rafiqah, "Gender Dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat."

³² Santana et al., "Ketahanan Identitas Budaya Minangkabau Dalam Dinamika Kehidupan Perantauan."

³³ Nur Aini et al., "Rahmah El Yunusiyah : Srikandi Pendidikan Dari Minangkabau Yang Menggugat Patriarki Melalui Kurikulum," *QAZI : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 492–504.

Namun demikian, agency perempuan tetap menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterlibatan dalam aktivitas ekonomi telah memberikan perempuan posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan mulai terlibat dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah domestik maupun publik, meskipun masih menghadapi batasan struktural.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh kemampuan individu dan kelompok untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, agency perempuan menjadi kunci dalam transformasi relasi kuasa yang lebih egaliter.

Dengan demikian, relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, yaitu saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain dalam menentukan posisi perempuan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai arena negosiasi yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Sebaliknya, struktur sosial juga dibentuk dan dipertahankan melalui legitimasi hukum yang berlaku. Relasi dialektis ini menghasilkan dinamika kuasa yang kompleks, di mana perempuan berada dalam posisi yang ambivalen, di satu sisi memiliki legitimasi normatif, tetapi di sisi lain menghadapi keterbatasan struktural dalam praktik sosial.

C. PENUTUP

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara normativitas hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat, dengan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Relasi tersebut melahirkan bentuk kuasa yang bersifat ambivalen, di satu sisi perempuan memperoleh legitimasi simbolik dalam sistem matrilineal, namun di sisi lain tetap berada dalam bayang-bayang dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini menegaskan bahwa pluralisme hukum menciptakan

³⁴ Gusti Wahyuni and Helga Yohana, "Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam Mengakses Pendidikan Di Tengah Budaya Matrilineal," *JoGP (Journal of Global Perspective)* 2, no. 1 (2024): 112-24.

dinamika relasi kuasa yang tidak selalu linear, melainkan bersifat negosiatif, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dua pendekatan yang jarang dipadukan secara komprehensif, yaitu analisis hukum normatif dan analisis struktur sosial dalam perspektif sosiologis. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena kuasa perempuan, khususnya dalam konteks masyarakat Minangkabau yang memiliki sistem adat matrilineal yang unik. Selain itu, penelitian ini juga berhasil mengkaji bagaimana teks hukum tidak hanya dipahami secara doktrinal, tetapi juga dipraktikkan dalam realitas sosial yang sarat dengan kepentingan dan relasi kuasa. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam dan gender berbasis konteks lokal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati, terutama terkait dengan minimnya data empiris yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Ketergantungan pada studi pustaka dan sumber sekunder menyebabkan analisis yang dihasilkan lebih bersifat konseptual daripada refleksi nyata dari pengalaman perempuan Minangkabau itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan etnografi atau metode kualitatif lapangan lainnya untuk menggali secara lebih mendalam praktik sosial, pengalaman hidup, serta strategi perempuan dalam merespons struktur kuasa yang ada. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya temuan dan memberikan gambaran yang lebih kontekstual serta komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

- Afifah, Nurul. "Mengkaji Ulang Stereotip Gender : Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93-104.
- Agustia, Yefiza Nahri, and Slamet Tri Wahyudi. "Analysis of Gender Equality in Education and the Workplace with Consideration of Matrilineal Cultural Norms in Minangkabau Culture." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 1628-47.
- Aini, Nur, Khairunnisa Tazkia, Siti Khoriah Fitriani, and Herlini Puspika Sari. "Rahmah El Yunusiyah : Srikandi Pendidikan Dari Minangkabau Yang Menggugat Patriarki

- Melalui Kurikulum." *QAZI: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 492–504.
- Alam, Lukis, and Atha Mahdi Muhammad. "Contradiction Of Power Within Muslim Women In Minangkabau Matrilineal." *AL ALBAB* 13, no. 2 (2024): 217–46.
- Alikhsan, Rizky, and Endri Yenti. "Cultural Dynamics and Islamic Legal Realities of Bundo Kanduang in the Patriarchal System of West Sumatra The Cultural Change from Matriarchy to Patriarchy Occurs When Men Become." *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 2 (2023): 166–82. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39207>.
- Aulad, Hafidz Akbar Choirul, and Teguh Dwi Cahyadi. "Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3600–3614.
- Aulia, Adinda Septi, and Yoskar Kadarisman. "Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 12 (2025): 5–13.
- Cantika, Siti Dewi, and Willa Rafiqah. "Gender Dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat." *Journal of Demography, Etnography, and Social Transformation* 4, no. 2 (2020): 94–105.
- Defnur, Isnain Putra, and Bob Alfiandi. "Ketimpangan Komunikasi Dalam Pengambilan Keputusan Adat Studi Pada : Konflik Tanah Pusaka Tinggi Di Adat Nagari Lubuk Alung." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3577–84.
- Eric, Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>.
- Fauzi, Anwar. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurisdictie* 1, no. 1 (2012): 45–54. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2180>.
- Fradhana Putra Disantara. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36.
- Galih, Mochamad. "Peran Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2146–48.
- Giddens, A. *Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis*. California: University of California Press, 1979.
- Green, A., & Hendry, J. *Legal Pluralism: New Trajectories in Law*. New York: Routledge, 2025.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'Diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.
- Idris, N. "Kedudukan Perempuan Dan Aktualisasi Politik Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau." *Jurnal Unair* 1, no. 1 (2012): 1–16. <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP4480-%0A0b9a73df4efullabstract.pdf>.
- Imam Hanafi, and Mohammad Arsyi. O. "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau

- Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2022): 106–13. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>.
- Israr Iskandar. "Perempuan Dan Demokrasi Lokal Di Minangkabau." *Jurnal Ceteris Paribus: Jurnal Sejarah Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 46–55.
- Junita, Imellya, Azaria Thahira, Nur Azizah Dinni Putri, Hestiana, Valencia, and Lisna Sandora. "Peran Perempuan Dalam Sistem Matrilineal Minangkabau: Tinjauan Dari Perspektif Feminisme Dan Budaya Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 15, no. 2 (2025): 1–12.
- Mawardi. "Pola Hubungan Relasionalitas Hukum Islam , Hukum Adat , Dan Hukum Nasional Perspektif Antropologi Hukum The Relational." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1556–66. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.8212>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Mulyani, Fini Fajri, and Fadilla Shahriani. "Peran Perempuan Minangkabau Untuk Menunjang Perekonomian Keluarga Tahun 1912-1921 Dalam Surat Kabar Soenting Melajoe." *Majalah Ilmiah Tabuah* 1, no. 2 (2024): 10–27.
- Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.
- Nasir, Putiviola Elian, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita Afriani Sinulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat, and Faraytodi Gibran. "Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals." *Andalas Journal of International Studies* X, no. 1 (2021): 16–33.
- Nurmila, Nina. "Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki." *Jurnal Budaya Indonesia* 23, no. 1 (2015): 1–16.
- Ph.D, Irawaty, and Zakiya Darajat. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Dalam Perspektif Islam Dan Adat Minangkabau." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2019): 59–76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>.
- Prianto, Rocky Eric, Imelda Aprilia Putri, Kristin Nadya, and Angela Siahaan. "Perbandingan Pengaturan Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, no. 1 (2026): 7218–25.
- Putri, Giska Sari Yulia. "Kajian Spasial Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Masyarakat Minangkabau Nagari Koto Baru Dalam Rumah Gadang." *Jurnal Arsitektur ARCADE* 9, no. 1 (2025): 30–36. <https://doi.org/10.31848/arcade.v9i1.3963>.
- Ramadhani, Yerix. "Budaya Patriarki Dalam Tradisi Pernikahan Di Sumatera Barat." *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2022): 25–33.
- Riza, Faisal, Aulia Kamal, and Wulan Zani Tanjung. "Adat Basandi Syarak Sebagai Modal Sosial Keagamaan Dalam Membangun Jaringan Kekerabatan Pada Pedagang Minang Di Medan." *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2026): 283–92. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v6i2.11270>.
- Santana, Selly Aprilia, Rifda Sa'adatul Laila, Raisa Lastiana, and Sifa Yustika. "Ketahanan Identitas Budaya Minangkabau Dalam Dinamika Kehidupan Perantauan." *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 4 (2025): 207–14. <https://doi.org/10.51878/language.v4i4.5232>.

- Shintiya, Prhita, Mirna Nur Alia Abdullah, Muhammad Retsa, and Rizaldi Mujayapura. "Warisan Patriarki: Hambatan Struktural Bagi Perempuan Di Dunia Kerja." *SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)* 4, no. 2 (2025): 171-79. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5011>.
- Siregar, Esli Zuraidah, and Ali Amran. "Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilineal." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 02, no. 2 (2018): 133-46.
- Suryani, Irma, Yulnetri Yulnetri, Amrina Amrina, and Ifelda Nengsih. "Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitannya Dalam Menyelesaikan Kasus Kdrt Di Sumatera Barat." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 2538-49. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3178>.
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 131-47. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>.
- Wahyuni, Gusti, and Helga Yohana. "Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam Mengakses Pendidikan Di Tengah Budaya Matrilineal." *JoGP (Journal of Global Perspective)* 2, no. 1 (2024): 112-24.
- Zakia, Rahima. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2011): 39. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.39>.